

PERUBAHAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2020

2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 3/PL.2-Kpt/1703/KPU-Kab/I/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 144/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 04/PL.02-BA/1703/KPU-Kab/I/2020 tanggal 19 Januari 2020 perlu dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 150/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/XI/2019 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019; dan Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/KPU/XI/2019.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Januari 2020.
 - Lampiran 1, 7 halaman.
 - Lampiran 2, 5 halaman.